

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Undang-undang Dasar 1945 tidak saja melahirkan berbagai lembaga negara utama, tetapi juga melahirkan berbagai negara pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang yudisial misalnya telah lahir Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara penyelenggara kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Disamping itu lahir pula Komisi Yudisial sebagai supporting organ yang akan mendukung urusan yudisial dengan tugas utama mengusulkan calon hakim agung dan menjaga harkat dan martabat hakim.

Disamping dua lembaga tersebut muncul pula lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi semi-judisial yang kelahirannya tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dibentuk melalui Undang-undang. Salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki fungsi dan kewenangan seperti halnya pengadilan karena memiliki kewenangan untuk memutus perkara dan putusannya memiliki kekuatan sebagaimana putusan pengadilan.

Secara konstitusional, lembaga kuasi peradilan diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan kuasi peradilan misalnya, Komisi Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Keberadaan lembaga tersebut menimbulkan berbagai perdebatan konseptual yang serius. Sebagai negara hukum

dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai unsur utamanya, maka kekuasaan kehakiman secara teoritis hanya dapat dimiliki oleh lembaga-lembaga Negara yang secara konstitusional diakui dalam UUD 1945 yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun di sisi lain perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedemikian kompleks akibat pengaruh globalisasi dan demokratisasi menyebabkan sebagian urusan kehidupan tidak lagi dapat diselesaikan oleh sebuah lembaga yang bersifat general tetapi dibutuhkan keahlian khusus untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Itulah kemudian menyebabkan lahirnya lembaga-lembaga yang disebutkan di atas yang sebenarnya tidak masuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, tetapi menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman seperti kekuasaan untuk memutus perkara yang memiliki kekuatannya sama dengan putusan pengadilan.

Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) Tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah atau janji jabatan. Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga Adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahap pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Bawaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.¹

Pemilu selain sebagai perwujudan kedaulatan rakyat juga merupakan arena kompetisi bagi partai politik untuk melihat sejauh mana mereka telah melaksanakan fungsi dan

¹ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 34.

perannya. Di dalam sebuah kompetisi sudah dapat dimaklumi bahwa akan ada persaingan-persaingan untuk menjadi pemenang. Dengan sistem pemilu yang ada sekarang ini dan pelaksanaan pemilu yang diikuti oleh banyak orang dan partai politik, menjadikan pemilu sangat rawan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan. Setiap orang yang ikut sebagai peserta pemilu untuk dipilih serta partai politik peserta pemilu memiliki keinginan yang kuat agar menjadi pemenang dalam penyelenggaraan pemilu tersebut. Kondisi seperti ini memerlukan suatu pengawasan dari sebuah lembaga yang dijamin dengan suatu undang-undang agar pemilu tersebut berjalan sesuai aturan yang ada.²

Mengingat fungsi bawaslu yang sangat dibutuhkan, maka bawaslu ditetapkan sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan mengawasi jalannya pemilu. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa eksistensi lembaga pengawas pemilu akan semakin lemah apabila tidak mempunyai kewenangan yang maksimal, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya kinerja bawaslu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh bawaslu akibat keterbatasan tugas dan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu pada akhirnya akan dapat membahayakan perjalanan demokrasi di Indonesia.³

Bawaslu kini bukan sekedar lembaga pengawas tetapi juga lembaga peradilan, atau setidaknya menjalankan fungsi-fungsi peradilan, sehingga tata cara menyelesaikan pelanggaran administrasi pun mengikuti model persidangan.

Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan, tetapi

² Didik Sukriono, *"Menggagas Sistem Pemilihan Umum, dalam Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang Volume II Nomor 1"*, Juni (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009), 11.

³ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, Ed.1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 78-79.

pada saat yang sama juga menjalankan fungsi pengawasan. Ini dobel fungsi yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu sudah mempunyai penilaian tertentu atas suatu kejadian atau kasus pelanggaran administrasi. Padahal kemudian lembaga ini juga menyidangkan kasus tersebut. Jelas penilaiannya (ketika menjalankan fungsi pengawasan) akan memengaruhi putusnya (ketika menjadi lembaga peradilan).

Hadirnya (lembaga) peradilan pemilu untuk menangani pelanggaran administrasi, jelas menambah panjang proses administrasi pemilu, sehingga pemilu tidak hanya semakin mahal, tetapi juga semakin birokratis, bertele-tele, dan menjauhkan substansi demokrasi.

Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota direkrut semata-mata sebagai pengawas pemilu. Lembaga tersebut belum tentu memenuhi sebagai hakim peradilan administrasi pemilu, sehingga ke depan sangat mungkin akan banyak keputusan buruk yang merepotkan kerja KPU.⁴

Badan Pengawas Pemilu juga berhak menangani sengketa Pemilihan umum, dalam Pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, diantaranya:⁵

1. Pelanggaran pemilu;
2. Sengketa proses pemilu, dan
3. Perselisihan hasil pemilu.

Dengan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu oleh badan pengawas yang independen diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan- penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu Bawaslu

⁴ Didik Supriyanto, "Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru", Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471> diakses pada 22 November 2022.

⁵ Pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

harus berlaku adil kepada seluruh peserta pemilu baik kepada partai-partai maupun perseorangan yang ikut dalam pemilu tersebut. Tujuan pengawasan pemilu adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh; mewujudkan pemilu yang demokratis; dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu.

Fiqh siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁶

Pendapat dari J Suyuthi Pulungan yang menuliskan bahwasannya *fiqh siyasah dusturiyah* ini adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁷

Berdasarkan pemaparan kewenangan bawaslu diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk

⁶Mujar Ibnu Syarif, *Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Gelora AksaraPratama, 2008), 11

⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

ini agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian. **“Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Quasi Peradilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kewenangan Quasi Peradilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kewenangan Quasi Peradilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut. Peneliti yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai, antara lain : Tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk menganalisa Kewenangan Quasi Peradilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk menganalisa Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kewenangan Kuasi Peradilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang- Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian, yaitu :

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) untuk mengetahui dan

memahami berkaitan dengan Kewenangan Kuasi Peradilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kewenangan Kuasi Peradilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Secara Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Kewenangan Kuasi Peradilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

E. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan
1.	Achmad Maricha Yulfianto	Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada objek penelitian yang mana penulis meneliti tentang kewenangan Kuasi Peradilan pada Bawaslu.
2.	Dewi Purnama Sari	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilukada Tahun 2018 Di Provinsi Lampung dalam penelitian ini penulis menerangkan bahwa	Yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada objek penelitian yang mana penulis meneliti tentang kewenangan Kuasi Peradilan pada

		<p>adanya pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada tahun 2018 di Provinsi Lampung yaitu, pelanggaran administrasi sebanyak 331 laporan/temuan, pelanggaran kode etik sebanyak 3 laporan/temuan, pelanggaran ASN 50 laporan/temuan, serta kategori bukan pelanggaran sebanyak 121 laporan/temuan.</p> <p>Dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah cukup berperan dan efektif, namun kinerja Bawaslu dalam hal penanganan pelanggaran belum optimal karena Bawaslu tidak mempunyai</p>	Bawaslu
--	--	--	---------

		wewenang untuk menangani suatu pelanggaran dalam hal ini Bawaslu hanya merekomendasikan kepada KPU, kepolisian dan DKPP.	
	Munandar Nugraha Anggota	Bawaslu dan Penegakkan Hukum Pemilu dalam penelitian ini penulis menerangkan bahwa Kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu dan pencegahan serta penindakan pelanggaran pemilu, bahkan Bawaslu berwenang melakukan adjudikasi sengketa proses pemilu antara KPU dan peserta, juga antara peserta dengan peserta, menjadikan Bawaslu layaknya " <i>lembaga super body</i> ". Tidak	Yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada objek penelitian yang mana penulis meneliti tentang kewenangan Quasi Peradilan pada Bawaslu.

		<p>sedikit publik yang mempertanyakan hal ini. Terlebih, ketika melaksanakan fungsi adjudikasinya, Bawaslu yang setara dengan KPU disetiap tingkatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota), seolah menjadilebih mulia, bisa mengadili dan memutuskan sengketa proses pemilu atas perselisihan SK/BA/Keputusan KPU oleh peserta pemilu. Terlebih kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan fungsi quasi peradilan, tidak ada yang bisa mengontrol. Kalau lembaga peradilan, ada Komisi Judicial yang mengontrol.</p>	
--	--	--	--

F. Metode

Berdasarkan fokus penelitiannya, terdapat beberapa jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum. Abdulkadir Muhammad membagi jenis penelitian menjadi tiga fokus penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif.⁸Jenis penelitian yang dipilih penulis dari ketiga jenis penelitian tersebut dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundangundangan dan bahan pustaka.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah motif putusan hakim konstitusi kemudian teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁰Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengkaji, menganalisis serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 52.

⁹ Soerjono dan Abdurrahman, 2003, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.56

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), h.24

ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggali lebih dalam terkait konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dan undang-undang lain atau antar undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami kedudukan putusan mahkamah konstitusi, dan akibat hukumnya bagi penegakan hukum khususnya oleh kepolisian Pendekatan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan (*statue approach*) ialah pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian skripsi ini khususnya berkenaan Terhadap Kewenangan Quasi Peradilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". Pendekatan terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan taraf harmonisasi horizontal ialah untuk mengungkapkan kenyataan, sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan sederajat mengenai bidang yang sama.

Secara vertikal : pendekatan dengan melihat apakah sebuah aturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling

bertentangan antar satu dengan lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki perundang-undangan yang ada. Secara horizontal : pendekatan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama atau sederajat.¹¹

Pendekatan dengan memperhatikan beberapa ayat-ayat Al-Quran beserta Hadis dan fiqh siyasah yang memiliki kesinambungan dalam pembahasan materi yang diangkat guna mencari penyelarasan antara hukum positif dan hukum Islam.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas Undang-undang dasar 1945 amandemen ke 4, kemudian buku-buku yang membahas tentang kekuasaan negara dan Quasi Peradilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini bahan sekunder terdiri dari buku-buku hukum, media cetak, artikel-artikel baik dari internet maupun berupa data digital.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu sumber pendukung ketiga yaitu sumber yang memuat

¹¹ Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar. H. 56

informasi linguistik kata yang terdapat pada kamus kamus ilmiah, hukum dan bahasa.

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan peraturan perundangundangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen.

3. Teknik Analisa Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan ini bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif induktif.

Teknik analisis induktif data dengan logika Induktif, logika Induktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara Induktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat Khusus kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih Umum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat dari Philipus M. Hadjon memaparkan

metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles “Penggunaan metode induktif berpangkal dari pengajuan premis minorr (pernyataan yang bersifat Khusus). Lalu disajikan premis mayorr (bersifat Umum), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.¹²

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan. BAB II LANDASAN TEORI terdiri dari Kuasi Peradilan, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan fiqh Siyasah. BAB III, peneliti memaparkan terkait Metode Penelitian yang digunakan penelitian ini yang terdiri dari Jenis Penelitian dan Pendekatan, Bahan Hukum,

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum, dan Teknik Penulisan. Pada bab IV Hasil dan Pembahasan, memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini peneliti menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yang terdiri dari pembahasan menganalisa Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Kuasi Peradilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun

¹² Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*, (rev.ed.)”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.h. 24

2017 Tentang Pemilihan Umum. Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

